

## PEMENUHAN HAK NARAPIDANA WANITA YANG MELAHIRKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Teuku Iqbal Haekal<sup>1</sup>, Dahlan Ali<sup>2</sup>, Mohd. Din<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

<sup>2,3)</sup> Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

**Abstract:** *Human rights are the fundamental rights of citizens must be met by the state, including prisoners who have been convicted and a sentence in prisons, jails and detention branches. As the provisions of Article 14 Paragraph (1) of Law No. 12 Year 1995 on The Correctional, all the needs and protection of prisoners shall be met by the prison /detention, including prisoners and pregnant women giving birth. The fulfillment both in the areas of health, food, to leave according to the applicable rules. However, the reality has not been found in Aceh, especially in detention Lhoknga branch, giving rise to problems. Fulfillment of the rights of women prisoners who give birth are still not accommodated as trustful Law. 12, 1995.*

*The method used is normative and juridical sociological. Specifications are descriptive analytical study. Source of data used are secondary data include primary legal materials, legal materials secondary, tertiary and legal materials. It is also used primary data by using a mechanism interview. Once the data is collected, classified and arranged in a normative, it will formulate a scientific paper with the application of qualitative methods..*

**Keywords :** *fulfillment of rights and convict women who give birth*

**Abstrak:** Hak asasi manusia merupakan hak fundamental warga negara yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk narapidana yang telah dipidana dan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan cabang Rutan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, segala kebutuhan dan perlindungan narapidana wajib dipenuhi oleh Lapas/Rutan, termasuk narapidana wanita hamil dan melahirkan. Pemenuhan tersebut baik dalam bidang kesehatan, makanan, hingga cuti menurut aturan berlaku. Namun, realita tersebut belum ditemukan di Aceh, khususnya di Cabang Rutan Lhoknga, sehingga menimbulkan persoalan. Pemenuhan hak narapidana wanita yang melahirkan masih belum terakomodir sebagaimana amanah UU No. 12 Tahun 1995.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu juga digunakan data primer dengan menggunakan mekanisme wawancara. Setelah data dikumpulkan, diklasifikasi dan disusun secara normatif, maka akan disusun suatu karya ilmiah dengan penerapan metode kualitatif.

**Kata kunci :** pemenuhan hak, dan narapidana wanita hamil dan melahirkan.

### PENDAHULUAN

Salah satu esensi dari konsep negara hukum adalah adanya pemenuhan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM). Tujuan dari konsep negara hukum adalah adanya peningkatan terhadap kesejahteraan rakyat. Selain itu, Negara hukum adalah negara yang berlandaskan hukum dan menjamin rasa keadilan. Rasa keadilan tersebut tercermin dari sikap para penguasa dalam menjaga stabilitas dan ketenteraman, maksudnya yaitu kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa haruslah

berdasarkan hukum atau diatur oleh hukum. (Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, 1985, 109.)

Setiap narapidana yang telah diputuskan jenis hukumannya oleh pengadilan akan dibimbing dalam sebuah wadah yang disebut dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Adanya model pembinaan bagi narapidana di dalam Lapas, tidak terlepas dari sebuah dinamika, yang bertujuan untuk lebih banyak memberikan bekal bagi Narapidana dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas). (Sujatno, A., 2002, 4.)

Sahardjo, sebagaimana dikutip dalam buku K. Sudiri menyatakan tujuan pidana penjara di samping menimbulkan rasa derita bagi terpidana agar bertaubat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna dan disebut dengan sistem pemasyarakatan. (Sudiri, K, Sahardjo, 1983, 7.)

Sistem pemasyarakatan yang diterapkan pada Lapas diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan tempat dilakukannya pembinaan terhadap narapidana perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga tujuan pembinaan agar narapidana sadar akan perbuatannya dengan tidak melakukan lagi dan kembali sebagai manusia yang berguna di tengah masyarakat, bangsa dan Negara.

Tujuan pendirian Lapas ditegaskan dalam konsideran menimbang huruf a Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa “pada hakikatnya Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu.”

Pemenuhan hak narapidana yang menjadi warga binaan pemasyarakatan diberlakukan secara adil, baik bagi narapidana laki-laki maupun wanita. Pemenuhan hak tersebut tentu hanya dapat dilakukan dengan adanya kelengkapan sumber daya manusia yang baik di setiap Lapas. Pemenuhan hak tersebut tentu akan teratur dan terjamin selain dengan adanya kapasitas sumber daya yang memadai, juga didukung infra struktur Lapas yang baik pula.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, khususnya pada Cabang Rutan Lhoknga Aceh Besar, terdapat beberapa permasalahan terkait pemenuhan hak setiap narapidana, khususnya narapidana wanita yang hamil dan juga melahirkan anak. Hal tersebut

disebabkan karena narapidana wanita yang hamil dan juga melahirkan tentu membutuhkan perawatan kesehatan dan juga pemenuhan makanan yang lebih dari pada narapidana lainnya.

Pada Cabang Rutan Lhoknga ditemukan seorang narapidana wanita yang telah melahirkan anak dalam Lapas, dan narapidana wanita tersebut masih menjalani masa hukumannya. Pemenuhan hak yang dilakukan oleh Lapas kepada narapidana wanita yang melahirkan anak tersebut masih sangat kurang.

Selain adanya pemenuhan hak terhadap narapidana wanita yang melahirkan, tentu kebutuhan bayi yang lahir dalam Lapas juga turut serta diperhatikan. Hal tersebut menjadi tugas dari Lapas dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan tersebut. Sebagaimana ketentuan dalam ilmu kesehatan maupun hukum Islam bahwa ibu yang sedang dalam masa proses menyusui mempunyai masa tertentu yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dapat ditarik beberapa identifikasi masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah pemenuhan terhadap narapidana wanita yang hamil dan melahirkan di dalam Lapas telah dapat terakomodir ?
2. Apakah usaha yang dilakukan oleh Lapas terkait pemenuhan hak bagi narapidana wanita yang hamil?
3. Apakah kendala yang dihadapi Lapas dalam pemenuhan hak narapidana wanita hamil serta anak yang lahir di Lapas?

## **KAJIAN KEPUSTAKAAN**

### **Konsep HAM**

Dalam mempelajari hak asasi manusia maka kita mengenal adanya teori hukum alam yang dikembangkan oleh John Locke yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia dan bersifat universal (menyeluruh) dan inalienable (tidak dapat dicabut) dan berdasarkan kontrak sosial (social contract) perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. (Rhona K.M. Smit et al., 2008, 8.)

Sebagai suatu bangsa yang lahir akibat dari penjajahan selama ratusan tahun, maka HAM bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Dengan bermodalkan keyakinan bahwa hak asasi dasar seorang manusia adalah menentukan nasibnya sendiri sehingga Indonesia pada saat itu berusaha untuk meraih kemerdekaannya dari penjajahan.

Sebagai suatu bangsa yang lahir akibat dari penjajahan selama ratusan tahun, maka HAM bukanlah hal yang baru bagi Indonesia. Dengan bermodalkan keyakinan bahwa hak asasi dasar seorang manusia adalah menentukan nasibnya sendiri sehingga Indonesia pada saat itu berusaha untuk meraih kemerdekaannya dari penjajahan.

### **Teori Kebijakan Hukum Pidana**

Kebijakan diambil dari istilah policy (Inggris) atau politiek (Belanda) yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk pula aparat penegak hukum) dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik, masalah masyarakat atau bidang-bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan mengaplikasikan hukum/peraturan, dengan suatu tujuan (umum) yang mengarah pada upaya

mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga negara). (Barda Nawawi Arief, 2002, 24.)

Dengan demikian kebijakan Hukum Pidana dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. (Barda Nawawi Arief, 1996, 28-29.)

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Selain itu juga digunakan data primer dengan menggunakan mekanisme wawancara. Setelah data dikumpulkan, diklasifikasi dan disusun secara normatif, maka akan disusun suatu karya ilmiah dengan penerapan metode kualitatif.

### **PEMENUHAN HAK NARAPIDANA WANITA YANG MELAHIRKAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN**

#### **Hak Narapidana Wanita Hamil Dan Yang Lahir Didalam Lapas**

Pada hakekatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi oleh sebab itu sistem pemasyarakatan menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk

memulihkan kesatuan hubungan hak asasi antara individu warga binaan dan masyarakat.

Menurut penelitian yang telah dilakukan di Cabang Rutan Lhoknga Aceh Besar terkait Napi wanita hamil disebutkan oleh Kepala Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Provinsi Aceh mengungkapkan Aceh belum memiliki rumah tahan yang memang dikhususkan untuk penahanan narapidana perempuan dan anak-anak. Selama ini narapidana wanita dan anak-anak masih digabung dalam satu kompleks dengan tahanan laki-laki, namun ditetapkan dengan pemisah ruangan. Sementara itu, Lapas khusus narapidana wanita ditempatkan di Sigli Kabupaten Pidie masih dalam proses pembangunan. (Yatiman, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh, 2013, 15 Juli.)

Pernyataan dari Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh dikuatkan oleh Kepala Cabang Rutan Lhoknga Muhamad Kameily, mengatakan, saat ini Aceh belum memiliki penjara khusus perempuan dan anak. Di penjara Lhoknga yang menampung perempuan, para tahanan itu juga masih berbaur dengan laki-laki. Menurut pemaparan Kepala Cabang Rutan Lhoknga, saat ini memiliki 14 narapidana anak laki-laki, 4 narapidana anak perempuan, 56 narapidana wanita dewasa, dan 39 narapidana laki-laki dewasa. Berbagai fasilitas diakui masih kurang di rutan yang dibangun kembali pasca-tsunami itu. (Muhamad Kameily, Kepala Cabang Rutan Lhoknga, 2013, 16 Juli.)

Melihat kondisi dari Cabang Rutan Lhoknga yang sangat minim fasilitas dan juga sarana dapat juga dikhawatirkan bahwa pemenuhan hak setiap narapidana, khususnya bagi narapidana wanita masih jauh dari harapan. Sebagaimana dipaparkan oleh Direktur LBH Aceh, Mustiqal Syahputra meyakini

perlakuan terhadap tahanan wanita dan anak di Aceh masih jauh dari prinsip dan aturan yang berlaku. Dengan monitoring ini diharapkan LBH dapat mengumpulkan data mengenai perlakuan yang diterima oleh para tahanan wanita dan anak saat berbaur dengan tahanan lelaki lainnya.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai bentuk pemenuhan HAM bagi Napi wanita khususnya wanita hamil dalam Lapas. Menurut ketentuan hukum yang berlaku, yaitu Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan yang mewajibkan bahwa pemeriksaan rutin harus dilakukan minimal 1 kali dalam 1 bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan. Atas ketentuan tersebut telah diwajibkan bagi setiap Lapas dan Rutan di Indonesia, khususnya Aceh menetapkan jadwal pemeriksaan kesehatan bagi Napi secara rutin. Apalagi terhadap Napi wanita yang notabene merupakan personal yang rawan terhadap sakit.

Sedangkan pemberian makanan yang layak seharusnya sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HM.01.PK.07.2 Tahun 2009 tentang pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan. Adapun jadwal pemberian makanan pada Rutan Lhoknga, pemberian makanan seperti jadwal yang telah ditetapkan diatas tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor M.HM.01.PK.07.2 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Makanan di Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan.

### **Usaha yang Dilakukan Lapas Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Wanita yang Hamil**

Berdasarkan hasil wawancara narapidana wanita yang telah melahirkan anak di Cabang Rutan Lhoknga. Keberadaan seorang anak dari narapidana wanita yang melahirkan tidak menjadi alasan mengurangi hukuman pidana. Kelebihan yang diperoleh oleh narapidana wanita yang melahirkan anak di Rutan, hanyalah terkait konsumsi makanan si anak dan juga makanan ibu yang nilai gizinya ditingkatkan dari pada narapidana lainnya. Hal tersebut tentu dengan mengingat kesehatan si anak di dalam Rutan.

Menurut keterangan salah seorang narapidana wanita yang melahirkan di Rutan Lhoknga menyebutkan bahwa pihak rutan hanya memberikan konsumsi lebih dan keluasan tempat bagi dirinya dan anaknya, selain itu juga pihak Cabang Rutan mengirimkan dokter ahli untuk memeriksa secara rutin kesehatan si anak. Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan anak yang masih balita adalah adanya imunisasi yang tidak boleh ditinggalkan.

Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala Cabang Rutan Lhoknga yang menyebutkan bahwa guna memenuhi hak narapidana yang melahirkan anak di Cabang Rutan Lhoknga, maka dikirimkan dokter ahli untuk memeriksa kesehatan ibu dan anak tersebut. Selain itu, diberikannya ruangan yang lebih luas dikarenakan hak si ibu dan anak dalam pemberian asi. Sebagaimana diketahui pemberian ASI kepada bayi merupakan privasi dan juga hak bagi bayi.

Terkait masalah keringanan hukuman pidana bagi narapidana wanita yang melahirkan anak di Cabang Rutan, tidak berlaku. Namun, dalam hal remisi dan cuti untuk bertemu dengan keluarga tetap ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemenuhan hak lainnya yang dinilai masih dalam kekurangan dicoba untuk ditingkatkan oleh pihak Cabang Rutan.

Pada hakekatnya warga binaan pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi oleh sebab itu sistem pemasyarakatan menitik beratkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan hak asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Narapidana saat ini diperlakukan secara manusiawi seperti yang tersirat dalam Pasal 5 undang-undang pemasyarakatan, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa dalam pembinaan Narapidana diberlakukan asas persamaan perlakuan dan pelayanan artinya baik narapidana wanita dan narapidana laki-laki mendapat persamaan perlakuan.

Pemberian pelayanan kesehatan bagi narapidana di Cabang Rutan Lhoknga meliputi: pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Narapidana yang sakit diberikan pelayanan kesehatan oleh petugas Cabang Rutan. Mereka datang ke poliklinik yang telah disediakan dengan membawa kartu kesehatan. Di Cabang Rutan Lhoknga hanya terdapat 1 (satu) orang tenaga medis kesehatan. Apabila ada narapidana yang sakit dan perlu dirawat inap di rumah sakit, maka segera di bawa ke Rumah Sakit dengan kawalan oleh petugas pemasyarakatan atas perintah dan Kalapas dan atas rekomendasi dari tenaga medis kesehatan/perawat. Sedangkan biaya perawatan ditanggung yang bersangkutan dan pihak rutan hanya dapat membantu sebagian saja karena keterbatasan anggaran kesehatan.

### **Kendala Yang Dihadapi Lapas Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Wanita Serta Anak Yang Lahir Di Lapas**

Pembinaan yang dilakukan sejak dini yakni sejak

masuknya tersangka kedalam Rutan sesuai pula dengan kondisi kejiwaan tersangka yang baru memasuki alam baru (terutama yang baru pertama kali ditahan) sehingga biasanya mereka lebih mudah diarahkan. Menurut informasi beberapa responden tahanan di Cabang Rutan Lhoknga, hal itu karena tahanan masih dalam suasana yang tidak pasti dan lebih tertekan sehingga mereka lebih menurut dan patuh.

Pola pembinaan yang dilakukan oleh Rutan Lhoknga terhadap warga binaan khusus wanita dan anak masih tetap dirasa kurang. Hal tersebut dapat ditemukan beberapa kendala dalam pembinaan narapidana wanita yang melahirkan di Cabang Rutan. Kendala yang dihadapi oleh Cabang Rutan Lhoknga dalam penanganan hak narapidana wanita yang melahirkan dapat diklasifikasikan dalam kendala internal dan kendala eksternal.

a. Kendala Internal

Kendala internal merupakan kendala yang dihadapi oleh pihak Cabang Rutan Lhoknga dalam penanganan dan juga pemenuhan hak narapidana. Penanganan yang dimaksud dalam kendala ini adalah penanganan kepribadian narapidana ibu dan anak. Dimana di satu sisi keberadaan narapidana wanita sudah pasti ditempatkan dipos yang berbeda dengan narapidana yang lainnya. Selain itu, keberadaan anak yang masih balita juga dinilai menambah jumlah penghuni Cabang Rutan Lhoknga.

Apabila dilihat dari sudut konsumsi makanan, tentu pihak Cabang Rutan Lhoknga menyediakan makanan yang berbeda kepada narapidana wanita yang melahirkan anak di Cabang Rutan. Perbedaan tersebut disebabkan nilai dan jumlah kalori dan gizi yang harus terpenuhi bagi ibu dan anak tersebut. Selain itu, keberadaan anak yang masih balita yang

diharuskan selalu dijaga oleh ibunya sendiri menjadikan jadwal kerja narapidana wanita juga turut berubah.

b. Kendala Eksternal

a) Keterbatasan Fasilitas

Anak pidana ditempatkan di Cabang Rutan Lhoknga sifatnya hanya sementara maka fasilitas, sarana dan prasarana bagi anak pidana sangat kurang sekali. Apalagi fasilitas untuk kebutuhan sekolah tidak ada sama sekali. Mereka sama sekali tidak pernah mendapatkan perhatian akan kebutuhan sekolah. Kegiatan pembinaan yang diberikan kepada anak pidana hanya difokuskan pada kegiatan keagamaan dan kegiatan pramuka untuk kegiatan diluar itu hanya sebatas olah raga untuk menyalurkan hobi.

b) Keterbatasan Jumlah Pembina

Petugas pembina yang sangat terbatas dengan jumlah nara pidana yang sangat banyak, sehingga petugas pembina anak pidana disamakan dengan narapidana.

c) Kurangnya Dana

Kurangnya dana untuk penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Cabang Rutan Lhoknga. Karena biaya penyelenggaraan pendidikan itu tidak sedikit. Padahal pendidikan adalah hal yang sangat penting untuk masa depan sekolah. Bagi anak pidana yang berada di Cabang Rutan Lhoknga dan saat itu mereka dalam masa ujian sekolah maka mereka diberikan waktu dan tempat untuk mengikuti kegiatan ujian seperti teman-teman mereka. Hal yang sangat ironis yaitu bagaimana mereka bisa mengerjakan ujian dengan baik kalau mereka tidak mendapatkan pelajaran saat mereka berada Cabang Rutan Lhoknga.

d) Tidak Adanya Tenaga Khusus Yang Menangani Anak Pidana

Tidak adanya tenaga khusus ini seperti polisi, jaksa, hakim dan juga Cabang Rutan khusus anak. Yangmana seharusnya diantara polisi, jaksa dan petugas masyarakatan itu disekolahkan dan bernar-benar berpengalaman mengurus masalah anak, karena penanganan terhadap anak itu berbeda dengan orang dewasa. Hal ini dalam rangka sebagai wujud perlindungan terhadap anak, khususnya anak pidana yang bermasalah dengan hukum.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan perlindungan hukum serta pemenuhan hak bagi narapidana wanita yang melahirkan di Cabang Rutan Lhoknga belum dilaksanakan secara maksimal sebagaimana diamanahkan oleh UU No. 12 Tahun 1995. Hal tersebut ditandai dengan masih kurangnya asupan makanan yang sehat bagi narapidana wanita yang melahirkan, serta kurang rutinnya petugas medis memeriksa kesehatan narapidana wanita dan anaknya. Selain itu kurang maksimalnya perlindungan hukum bagi narapidana wanita yang melahirkan adalah tidak adanya aturan hukum yang khusus mengatur tentang perlindungan dan pemenuhan hak bagi narapidana wanita yang melahirkan, serta anaknya di Lapas/Rutan. Adapun bentuk usaha yang dilakukan oleh pihak lapas/rutan dalam perlindungan maupun pemenuhan hak yaitu melakukan pemantauan kesehatan narapidana wanita yang melahirkan juga anaknya, serta mengontrol asupan makanan yang cukup sesuai dengan kebutuhan narapidana tersebut. Kendala internal mencakupi pemenuhan gizi dan makanan bagi bayi yang lahir di rutan yang sudah tentu berbeda dengan gizi narapidana pada umumnya. Adapun kendala eksternal mencakupi perihal fasilitas yang

tersedia dalam rutan yang masih sangat kurang dalam hal penanganan hak narapidana wanita dan anak tersebut.

### Saran

Disarankan kepada pemerintah agar dapat mengakomodir secara khusus aturan hukum terkait perlindungan narapidana wanita yang melahirkan di Lapas dan Rutan, sehingga pihak Cabang Rutan Lhoknga khususnya dapat melaksanakan pemenuhan hak narapidana wanita yang melahirkan serta bayinya secara maksimal sebagaimana diamanahkan oleh UU No. 12 Tahun 1995. Disarankan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh agar dapat mengambil atau membuat sebuah kebijakan internal terkait alokasi dana khusus guna memenuhi hak bagi narapidana wanita yang melahirkan serta anaknya dalam Cabang Rutan, serta melakukan pemantauan dari perlindungan narapidana wanita yang melahirkan serta anaknya. Disarankan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Aceh khususnya, agar dapat mengatasi segala kendala dalam pemenuhan hak narapidana wanita yang melahirkan dan meningkatkan pemenuhan gizi, dan kesehatan. Salah satunya yaitu dengan mengatur ketentuan pemenuhan hak narapidana wanita yang hamil dalam kebijakan dari Kakanwil Kemenkumham Aceh secara tersendiri. Sehingga kendala yang dihadapi dapat teratasi sebagaimana mestinya.

### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, *Azas-azas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002.
- Hukum Pidana, Citra Aditya Baktyi, Bandung, 1996.
- Rhona K.M. Smit at al, *Hukum Hak Asasi Manusia*,

- Pusham UII, Yogyakarta, 2008
- Sudiri, K, Sahardjo, *Riwayat Hidup Dan Karya-Karyanya*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Jakarta, 1983.
- Sujatno, A., *Negara Tanpa Penjara (Sebuah Renungan)*, Montas Ad, Jakarta, 2002
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on The Elimination of All Forms of Dicrimination Against Women (CEDAW).
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.